

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik. Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, menyebutkan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan RME di Puskesmas Saradan Kabupaten Madiun tahun 2024. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024. Jumlah subyek penelitian sebanyak 5 informan, yaitu dokter, perawat, petugas farmasi, petugas laboratorium, dan petugas pendaftaran. Hasil penelitian didapatkan, secara umum Puskesmas Saradan siap menerapkan Rekam Medis Elektronik ditandai dengan adanya dukungan dari aspek *software* dan aspek sumber daya manusia, namun terdapat satu aspek yang kurang mendukung kesiapan penerapan Rekam Medis Elektronik, yaitu aspek *hardware*. Aspek hardware di Puskesmas Saradan belum cukup memenuhi kesiapan penerapan Rekam Medis Elektronik. Puskesmas Saradan perlu memulai penambahan komputer secara menyeluruh agar Puskesmas sepenuhnya siap menerapkan Rekam Medis Elektronik.

Kata Kunci: Kesiapan, Rekam Medis Elektronik